



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERONICA CHANDRA GEMILANG Alias NICA
Alias CHIKA Binti MADE INDRA
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/tgl.lahir : 22 Tahun/ 23 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 15 Nopember 2019 Nomor : 414/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Nopember 2019 Nomor : 414/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERONICA CHANDRA GEMILANG Alias NICA Alias CHIKA Binti MADE INDRA bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERONICA CHANDRA GEMILANG Alias NICA Alias CHIKA Binti MADE INDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jeis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 4 (empat) buah pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu api;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FERONICA CHANDRA GEMILANG Alias NICA Alias CHIKA Binti MADE INDRA pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 23. 00 Wib, saksi I MADE SETIAWAN, Saksi I GEDE ARDI JYOTIKA dan saksi HERI SURYADI yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan di belakang Indomart Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkotika;

Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi I MADE SETIAWAN, Saksi I GEDE ARDI JYOTIKA dan saksi HERI SURYADI menuju ke rumah kontrakan di belakang Indomart Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi I MADE SETIAWAN, Saksi I GEDE ARDI JYOTIKA dan saksi HERI SURYADI langsung masuk ke rumah kontrakan tersebut dan mendapati seseorang yang tidak dikenal bersama terdakwa berada di dalam rumah tersebut, namun orang yang tidak dikenal tersebut berhasil melarikan diri;

Bahwa selanjutnya saksi I MADE SETIAWAN, Saksi I GEDE ARDI JYOTIKA dan saksi HERI SURYADI menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 4 (empat) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek dihadapan

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa oleh saksi I MADE SETIAWAN, Saksi I GEDE ARDI JYOTIKA dan saksi HERI SURYADI ke kantor kepolisian;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 542 BH/ VIII/ 2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T, S. Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm selaku Pemeriksa serta RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si, M.Si. selaku Plh. Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN, terhadap barang bukti yang seluruhnya disita dari terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu berupa :

I. Barang Bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 0239 gram.

II. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0, 0094 gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FERONICA CHANDRA GEMILANG Alias NICA Alias CHIKA Binti MADE INDRA pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai,

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 23. 00 Wib, saksi I MADE SETIAWAN, Saksi I GEDE ARDI JYOTIKA dan saksi HERI SURYADI yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan di belakang Indomart Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkotika;

Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi I MADE SETIAWAN, Saksi I GEDE ARDI JYOTIKA dan saksi HERI SURYADI menuju ke rumah kontrakan di belakang Indomart Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi I MADE SETIAWAN, Saksi I GEDE ARDI JYOTIKA dan saksi HERI SURYADI langsung masuk ke rumah kontrakan tersebut dan mendapati seseorang yang tidak dikenal bersama terdakwa berada di dalam rumah tersebut, namun orang yang tidak dikenal tersebut berhasil melarikan diri;

Bahwa selanjutnya saksi I MADE SETIAWAN, Saksi I GEDE ARDI JYOTIKA dan saksi HERI SURYADI menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 4 (empat) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek dihadapan terdakwa. Bahwa sebelum tertangkap terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara memasukkan shabu tersebut kedalam bong kemudian pipa kaca pada bong tersebut dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap dan api tersebut dihisap oleh terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 542 BH/ VIII/ 2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T, S. Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm selaku Pemeriksa serta RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si, M.Si. selaku Plh. Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN, terhadap barang bukti yang seluruhnya disita dari terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu berupa :

I. Barang Bukti:

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5 dari 18 hal



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 0239 gram.

II. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0, 0094 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.695-21.B/HP/ VIII/ 2019 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel URINE milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Setiawan Anak dari I Wayan Gede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi I Gede Ardi Jyotika serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan Saudara Agung (DPO) yang beralamatkan di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi I Gede Ardi Jyotika serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi I Gede Ardi Jyotika serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi I Gede Ardi Jyotika langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat 3 (tiga) orang yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya berhasil diamankan Terdakwa sedangkan Saudara Agung (DPO) dan satu orang temannya Saudara Agung (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 4 (empat) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek yang ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara mendapat secara cuma-cuma dari temannya Saudara Agung (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya yang digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7 dari 18 hal



shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. I Gede Ardi Jyotika Bin Zarwani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi I Made Setiawan serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan Saudara Agung (DPO) yang beralamatkan di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi I Gede Ardi Jyotika serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi I Gede Ardi Jyotika serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi I Gede Ardi Jyotika langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat 3 (tiga) orang yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya berhasil diamankan Terdakwa sedangkan Saudara Agung (DPO) dan satu orang temannya Saudara Agung (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 4 (empat) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek yang ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara mendapat secara cuma-cuma dari temannya Saudara Agung (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya yang digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan Saudara Agung (DPO) yang beralamatkan di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara mendapat secara cuma-cuma dari temannya

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Agung (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya yang digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Saudara Agung (DPO) kemudian datang temannya Saudara Agung (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya kemudian mengajak Saudara Agung (DPO) dan Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saudara Agung (DPO) dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bergantian dan pada saat giliran Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi I Made Setiawan dan saksi I Gede Ardi Jyotika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Agung (DPO) dan satu orang temannya Saudara Agung (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 4 (empat) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek yang ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jeis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 4 (empat) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet sedotan;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu api;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 542 BH/ VIII/ 2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T, S. Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm selaku Pemeriksa serta RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si, M.Si. selaku Plh. Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN, terhadap barang bukti yang seluruhnya disita dari terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 0239 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0, 0094 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.695-21.B/HP/ VIII/ 2019 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel URINE milik Terdakwa setelah

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan Saudara Agung (DPO) yang beralamatkan di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara mendapat secara cuma-cuma dari temannya Saudara Agung (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya yang digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Saudara Agung (DPO) kemudian datang temannya Saudara Agung (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya kemudian mengajak Saudara Agung (DPO) dan Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saudara Agung (DPO) dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian dan pada saat giliran Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi I Made Setiawan dan saksi I Gede Ardi Jyotika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Agung (DPO) dan satu orang temannya Saudara Agung (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 4 (empat) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek yang ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama FERONICA CHANDRA GEMILANG Alias NICA Alias CHIKA Binti MADE INDRA dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13 dari 18 hal



Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi I Made Setiawan dan saksi I Gede Ardi Jyotika karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan Saudara Agung (DPO) yang beralamatkan di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara mendapat secara cuma-cuma dari temannya Saudara Agung (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya yang digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Saudara Agung (DPO) kemudian datang temannya Saudara Agung (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya kemudian mengajak Saudara Agung (DPO) dan Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saudara Agung (DPO) dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian dan pada saat giliran Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi I Made Setiawan dan saksi I Gede Ardi Jyotika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Agung (DPO) dan satu orang temannya Saudara Agung (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 4 (empat) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek yang ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 14 dari 18 hal



pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.695-21.B/HP/ VIII/ 2019 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel URINE milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jeis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 4 (empat) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 16 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FERONICA CHANDRA GEMILANG Alias NICA Alias CHIKA Binti MADE INDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERONICA CHANDRA GEMILANG Alias NICA Alias CHIKA Binti MADE INDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 4 (empat) buah pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu api;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirekDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin , tanggal 16 Desember 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., M.H., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHAILAWATI,

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 17 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DEDDY FAISAL, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., M.H.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, SH., MH.

Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 18 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)